



مجلس العلماء والفقهاء  
Indonesian Ulama Council

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**SURAT KEPUTUSAN**

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Tentang**

**KEBIJAKAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL  
DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN**

**Nomor : SK47/Dir/LPPOM MUI/XII/14**

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

**MENIMBANG**

1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi Sistem Jaminan Halal oleh perusahaan pemegang sertifikat halal MUI, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan kebijakan pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan surat keterangan.
2. Bahwa ketetapan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperjelas proses sertifikasi halal dan memperlancar kerja dan sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

**MENGINGAT**

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/IV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS Seri 23000).
2. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 24 Desember 2014.

**MEMPERHATIKAN**

1. Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 2014.



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْبَرِّينِ

**LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- Pertama** : Kebijakan pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan surat keterangan sebagaimana tersebut dalam lampiran. Kebijakan ini merupakan penambahan atau penjelasan dari kebijakan yang terdapat di HAS 23000:2.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan akan diadakan perubahan yang mengacu ke nomor yang sama dengan penambahan kode revisi.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 29 Desember 2014

**DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI**

Direktur,

Ir. Lukmanul Hakim, M.Si





مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

**Lampiran SK47/Dir/LPPOM MUI/XII/14**  
**tentang**  
**KEBIJAKAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL**  
**DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN**

1. Perusahaan yang memiliki beberapa tim manajemen halal yang berbeda, lokasi perusahaan berbeda, implementasi SJH berbeda, atau dalam hal memenuhi persyaratan regulasi tertentu, maka dapat diterbitkan lebih dari satu nomor Sertifikat halal untuk produk dalam kelompok produk yang sama. Perusahaan tersebut harus memiliki akun (*account*) Cerol yang berbeda untuk masing-masing nomor Sertifikat halal dan harus ada pembeda untuk setiap akun, misalnya Evigo Indonesia (pabrik Malaysia) dan Evigo Indonesia. Nama perusahaan yang tercantum di Sertifikat halal sesuai dengan nama perusahaan pada akun (*account*) di Cerol.
2. Produk pangan eceran (*retail*) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. Merk yang dimaksud berupa merk/nama produk yang dominan tercetak pada kemasan.
3. Distributor dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan syarat distributor berasal dari grup perusahaan yang sama dengan produsen produk yang disertifikasi. Kebijakan ini merubah kebijakan sebelumnya yang terdapat di HAS 23000:2 poin 4.1.c.
4. Ketentuan sertifikasi produk intermediet yang digunakan untuk beberapa kelompok produk dalam grup perusahaan yang sama adalah sebagai berikut :
  - a. Produk intermediet didaftarkan untuk disertifikasi, sehingga semua registrasi produk akhir hanya mencantumkan produk intermediet sebagai bahan (tidak perlu mencantumkan seluruh bahan baku dari produk intermediet). Contoh: pada registrasi produk daging olahan dan produk mi instan yang menggunakan premiks seasoning yang sudah disertifikasi, maka cukup menuliskan premiks seasoning sebagai bahan.
  - b. Produk intermediet tidak didaftarkan untuk disertifikasi, sehingga semua registrasi produk akhir harus mencantumkan seluruh bahan baku dari produk intermediet beserta seluruh dokumen pendukungnya. Contoh: pada registrasi produk daging olahan dan produk mi instan yang menggunakan premiks seasoning yang tidak disertifikasi, maka harus mencantumkan seluruh bahan baku dari premiks seasoning beserta seluruh dokumen pendukungnya.
5. Perusahaan yang melakukan registrasi proses perpanjangan sertifikat halal dengan tanggal registrasi di Cerol melebihi 6 bulan dari masa kadaluarsa sertifikat halal, maka status registrasi dianggap sebagai registrasi baru dan Sertifikat halal akan diterbitkan dengan nomor baru. Tanggal registrasi adalah tanggal saat perusahaan menyelesaikan proses upload data pendaftaran di Cerol



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْبَوْنَدُونِيِّ

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

---

6. Kebijakan penerbitan surat keterangan:
  - a. LPPOM MUI dapat menerbitkan Surat Keterangan dalam Proses Sertifikasi (SKP) dan Surat Keterangan dalam Proses Perpanjangan Sertifikasi (SKPP) berdasarkan permintaan dari perusahaan, dengan syarat telah dilakukan proses audit serta telah memenuhi kriteria bahan dan fasilitas.
  - b. Khusus untuk SKPP dapat diterbitkan sebelum dilakukan proses audit jika tanggal registrasi di Cerol selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku Sertifikat halal dan sudah melunasi akad sertifikasi. Tanggal registrasi adalah tanggal saat perusahaan menyelesaikan proses upload data pendaftaran di Cerol.